

ABSTRAK

Naufal Farros Kathhuri (1183050100), *Implementasi Pemberian Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Kredit Macet Pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Area Ciputat Tangerang Selatan.*

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan tentang bagaimana debitur telah melakukan pinjaman kredit kepada Bank BRI akan tetapi debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya/melunasi. Namun dipertengahan angsuran debitur mengalami kredit macet sehingga tidak bisa membayar hingga waktu yang ditentukan dan disebabkan karena debitur telah di PHK, dengan alasan tersebut bank melakukan upaya penyelesaian dengan cara restrukturisasi kredit. Bank BRI memberikan kelonggaran waktu terhadap debitur untuk membayar hutangnya. Meskipun status debitur kredit macet, tetapi tetap diberikan jaminan fidusia oleh pihak kreditur/bank.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Teori Perjanjian. Teori-teori tersebut menjadi indikator efektivitas pelaksanaan kepastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Bank Rakyat Indonesia Area Ciputat Tangerang Selatan, (2) kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit yang menggunakan jaminan fidusia terhadap nasabah kredit macet di Bank Rakyat Indonesia, (3) upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet dengan jaminan fidusia oleh Bank Rakyat Indonesia Area Ciputat.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Objek Penelitian adalah Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi dokumen. Sumber dan jenis data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif yang perumusannya secara otonom tanpa dikaitkan dengan masyarakat, yang kemudian didukung dengan data-data yang diperroleh.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh suatu kesimpulan (1) bahwa pemberian kredit dengan jaminan fidusia kepada debitur yang bermasalah atau kredit macet dapat diberikan dengan dilakukan prosedur khusus menggunakan analisa dalam pemberian pinjaman kredit. (2) permasalahan yang terjadi dalam praktek dengan jaminan di bank BRI sebagai berikut: pertama, telah berpindahny objek jaminan fidusia kepada pihak lain; kedua, penyusutan pada objek jaminan; ketiga, sulitnya mengeksekusi objek yang menjadi jaminan fidusia. Kreditur dan debitur memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan pada saat wanprestasi. (3) Penyelesaian kredit macet dimulai dengan melakukan tindakan- tindakan persuasive dengan mencari tahu penyebab nasabah tidak dapat melunasi kredit.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Kredit Macet, Objek Jaminan Fidusia, Pinjaman Kredit,